BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Nomor : 23 /PM.00.02/K.SN.01/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Examp
Hal : **Imbauan**

17 Januari 2023

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantaeng
di -
Bantaeng

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat ketua Bawaslu nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang imbauan tentang pelaksanaan pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor : 42/PP.04.1-Pu/7303/2023 tentang penetapan Hasil Seleksi Tertulis Berbasis Teknologi Informasi atau Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024;

B. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Lampiran pengumuman Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng Nomor : 42/PP.04.1-Pu/7303/2023 tentang penetapan Hasil Seleksi Tertulis Berbasis Teknologi Informasi atau Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024, ditemukan sejumlah Calon Anggota PPS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). *(Sebagaimana terlampir).*

C. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pembentukan badan adhock penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Maka Bawaslu kabupaten Bantaeng menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Memastikan Calon Anggota PPS yang dinyatakan Lulus seleksi tertulis tidak berafiliasi terhadap partai politik Peserta Pemilu tahun 2024;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Memastikan Calon anggota PPS yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, tidak memberikan dukungan terhadap bakal calon anggota DPD Pemilu tahun 2024;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Melakukan klarifikasi terhadap calon anggota PPS yang Namanya terdaftar dalam SIPOL dan/atau SILON pada saat tahapan seleksi wawancara;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Memastikan calon Anggota PPS yang merasa data pribadinya digunakan dalam SIPOL dan/atau SILON setelah dilakukan Klarifikasi agar membuat surat pernyataan dan/atau mendapatkan Surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik dari partai Politik bersangkutan, dan/atau membuat surat pernyataan bahwa data diirinya digunakan sebagai pemenuhan syarat dukungan oleh Bakal calon anggota DPD dan disampaikan kepada KPU kabupaten Bantaeng;
5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang undangan dalam tahapan pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
6. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan pembentukan badan addhock penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

D. Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SALEH

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi SulSel